



# DEKOPIN DAN MASALAH LEGALITAS PENGURUSANNYA DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Oleh :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

[fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)

# Masalah Berawal dari sini....

The image is a screenshot of a Safari browser window displaying the TEMPO.CO website. The browser's address bar shows 'bisnis.tempo.co'. The page header includes the date 'Minggu, 19 Juli 2020', the language 'Bahasa Indonesia', and a search bar. The main navigation menu lists categories like HOME, NASIONAL, BISNIS, METRO, etc. The primary content area features a large advertisement for 'KURBAN ONLINE BAZNAS' with the headline 'Kurban Online BAZNAS' and the sub-headline 'Mari tunaikan kurban terbaik di tahun ini secara online dengan aman dan nyaman.' Below this is a red circle highlighting a news article titled 'AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua'. The article's byline lists 'Reporter: Antara' and 'Editor: Kodrat Setiawan', and the date 'Rabu, 13 November 2019 23:26 WIB'. To the right, a 'TERPOPULER' section lists three trending articles. The browser's status bar at the top shows 'Sun 09.21' and 100% zoom. The macOS dock is visible at the bottom.

Minggu, 19 Juli 2020 Bahasa Indonesia Cari konten

# TEMPO.CO

FOKUS Tak Tarik Rem Darurat, Anies Pilih Perpanjang PSBB Transisi

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS NUSANTARA LAINNYA

## KURBAN ONLINE BAZNAS

Mari tunaikan kurban terbaik di tahun ini secara online dengan aman dan nyaman.

Badan Amil Zakat Nasional

### AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua

Reporter: Antara  
Editor: Kodrat Setiawan  
Rabu, 13 November 2019 23:26 WIB

KOMENTAR

TERPOPULER

- 1 Cerita Nasabah Bank Bukopin Sulit Tarik Dana Tabungan Sejak April
- 2 Besok, Sebagian Ruas Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan Buka Tutup
- 3 Analisis Faisal Basri Soal Mengapa Cina Belum Alami Resesi



# Masalahnya Berawal dari sini...



- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua \(bisnis.tempo.co > read > ad-art-dekopin-diubah-nurdin-...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi ... \(www.saudagarnews.id > news > baca > ad-art-dekopin-...\)](#)
- ❑ [Aturan Diubah, Nurdin Halid Kembali Terpilih Ketua Umum ... \(kabar.news > aturan-diubah-nurdin-halid-kembali-terpil...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid Kembali Pimpin Dekopin, Ketum IKPRI Ucapkan ... \(hariannasional.com > 2019/11/15 > nurdin-halid-kemb...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid Kembali Terpilih Menjadi Ketua Dekopin - Bisnis ... \(www.liputan6.com > Bisnis > Ekonomi\)](#)
- ❑ [435 Suara Pilih Nurdin Halid di Munas Dekopin - FAJAR \(fajar.co.id > 2019/11/13 > 435-suara-pilih-nurdin-halid...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid kembali terpilih Ketua Dekopin - ANTARA News ... \(makassar.antaranews.com > berita > nurdin-halid-kemb...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi ... - BACA \(berita.baca.co.id > ...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua \(zimbabwe.shafaqna.com > ...\)](#)

# Dasar Hukum



Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang  
PERKOPERASIAN

(UU No. 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh MK)



Keppres No. 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan  
AD Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

- Lampiran Keppres No. 6 Tahun 2011 (Tanggal 10 Maret 2011)

# Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU 17/2012



- Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
  - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;



# Dasar Pertimbangan UU Perkoperasian

- bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

# Pertimbangan Perlunya AD DEKOPIN



- ❑ Dalam rangka meningkatkan peranan Dewan Koperasi Indonesia sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi, **diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh gerakan koperasi Indonesia**, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja bagi gerakan koperasi Indonesia;
- ❑ Untuk mewujudkan hal tsb di atas, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia melalui pembahasan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010;
- ❑ Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **disahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010, dengan Keputusan Presiden.**

# Anggaran Dasar Koperasi

## Pasal 7 ayat (1) UU 25 Tahun 1992

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

## Pasal 8 ayat (1) UU 25 Tahun 1992

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
  - e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - f. **ketentuan mengenai pengelolaan;**
  - g. ketentuan mengenai permodalan;
  - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; j.
  - j. ketentuan mengenai sanksi.

## Keppres No. 6 Tahun 2011

- ▶ Mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.
- ▶ Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .



# Pengurus/Pimpinan Koperasi

## Pasal 29 UU No. 25/2011

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) **Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.**
- (5) **Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.**

## Pasal 19 Anggaran Dasar DEKOPIN (Lampiran Keppres No. 6/2011)

- (1) **Pimpinan DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam MUNAS untuk masa jabatan 5 tahun.**
- (2) Kepemimpinan dilakukan secara kolektif dan kolegial yang terdiri dari:
  - a. Pimpinan Paripurna;
  - b. Pimpinan harian yang berasal dari Pimpinan Paripurna, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua.
- (3) **Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung, dengan masa jabatan paling lama 2 kali berturut-turut;**
- (4) Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripura DEKOPIN dipilih secara tidak langsung, dimana Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur;
- (5) Komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN diatur lebih lanjut dalam ART.

# Keabsahan Anggaran Dasar

**Pasal 36 Anggaran Dasar DEKOPIN  
(Lampiran Keppres No. 6/2011)**

“Anggaran Dasar ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah”

## KESIMPULAN

“Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Organ Badan Hukum DEKOPIN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2011 dapat dinyatakan inkonstitusional oleh karenanya tidak mengikat secara hukum”



**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
E-mail : [fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)  
Hp : (+62) 89672115418